

Kepada : - Yth. Kepala Kantor Cabang Amuntai
- Yth. Kepala Kantor Cabang A. Yani
- Yth. Kepala Kantor Cabang Banjarbaru
- Yth. Kepala Kantor Cabang Barabai
- Yth. Kepala Kantor Cabang Batulicin
- Yth. Kepala Kantor Cabang Jakarta
- Yth. Kepala Kantor Cabang Kandangan
- Yth. Kepala Kantor Cabang Kotabaru
- Yth. Kepala Kantor Cabang Marabahan
- Yth. Kepala Kantor Cabang Martapura
- Yth. Kepala Kantor Cabang Paringin
- Yth. Kepala Kantor Cabang Pelaihari
- Yth. Kepala Kantor Cabang Rantau
- Yth. Kepala Kantor Cabang Tanjung
- Yth. Kepala Kantor Cabang Utama Banjarmasin

Dari : Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang

Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 589/Kpc-JPC/KP/2022

Perihal : Layanan Khusus Pengguna Kartu Platinum Pensiunan

Dalam upaya memberikan layanan terbaik khususnya kepada Nasabah Pensiunan Bank Kalsel pengguna Kartu Platinum pada seluruh Kantor Cabang dan Capem, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Edaran (SE) Direksi Nomor 22/SE.DIR/DDB/2022 tanggal 5 Desember 2022 perihal Penggunaan Kartu Platinum Untuk Nasabah Pensiunan yang mana kartu dimaksud berfungsi sebagai kartu layanan bebas antri.
2. Berkenaan hal tersebut diminta kepada Kantor Cabang/Capem untuk menyediakan salah satu counter layanan Teller yang tersedia khusus untuk melayani nasabah pensiunan pengguna kartu platinum.
3. Counter Teller yang difungsikan untuk melayani pengguna Kartu Platinum nasabah pensiunan tersebut agar diberi penanda diatas (seperti contoh gambar terlampir), sebagai informasi pembeda dengan counter layanan nasabah pada umumnya.
4. Counter dimaksud diprioritaskan untuk melayani nasabah pensiunan pengguna kartu platinum diatas tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai dengan akhir bulan, namun petugas Teller yang berada di counter layanan tersebut juga dapat melayani transaksi nasabah pada umumnya jika tidak ada antrian nasabah pensiunan pengguna kartu platinum.
5. Pada Kantor Cabang Pembantu dengan keterbatasan counter yang tersedia dan petugas Teller yang melayani, maka counter layanan Teller bagi pengguna kartu platinum dapat dikondisikan sesuai kebutuhan.

6. Selanjutnya, terkait dengan adanya counter Teller khusus tersebut diminta kepada petugas satpam sebagai "*greeter*" yang menyampaikan informasi awal kepada nasabah, agar dapat mengarahkan nasabah pensiunan pengguna kartu platinum untuk mengantri langsung ke counter Teller layanan platinum pensiunan yang telah tersedia.
7. Sebagai penanda counter khusus untuk melayani pensiunan tersebut akan dibuatkan format penamaan "*Layanan Kartu Platinum Pensiunan*" sebagaimana terlampir, yang desainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Divisi Sekretaris Perusahaan.
8. Distribusi penamaan akan disampaikan pada kesempatan pertama, dan untuk sementara Kantor Cabang/Capem dapat melaksanakan ketentuan sesuai dengan SE tersebut yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.
9. Selanjutnya, ketentuan lainnya yang menyangkut Penggunaan Kartu Platinum agar dipedomani lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan agar menjadi pedoman bersama, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang



Rudi Ansyari
Kepala

Tembusan

1. Yth. Direktur Utama
2. Yth. Direktur Bisnis
3. Yth. Kepala Divisi Dana & Digital Banking
4. Yth. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan